



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

**PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 12.07 WIB.

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
-Komisaris Utama : Tuan <b>ANINDYA NOVYAN BAKRIE</b>	-Direktur : Tuan <b>Insinyur RADEN MAS HARLIN</b>
-Komisaris : Tuan <b>ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE</b>	<b>ERLIANTO RAHARDJO</b>
-Komisaris Independen : Tuan <b>RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO</b>	-Direktur : Tuan <b>JULIANDUS A. LUMBAN TOBING</b>

**B. Agenda RUPST :**

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan**
- 3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.**

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :

- Untuk Agenda-Agenda RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPST berjumlah 36.072.065.700 (tiga puluh enam miliar tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Hasil Perhitungan dan Keputusan RUPST :**

<b><u>Agenda Pertama RUPST</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Pertama RUPST	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau	Tidak ada	Tidak ada

disetujui dengan suara bulat	100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.		
Keputusan Agenda Pertama RUPST	<b>Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</b>		

<b><u>Agenda Kedua RUPST</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Kedua RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<b>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp.64.540.093.519,- sebagai berikut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. Sebesar Rp.5.000.000.000,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</b></li> <li><b>b. Sisa laba bersih sebesar Rp.59.540.093.519,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.</b></li> </ol>		

<b><u>Agenda Ketiga RUPST</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Ketiga RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	<b>Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya</b>		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 24 Agustus 2020  
**PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**  
**DIREKSI**